



Hukum Tata Negara

Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H

Hukum Tata Negara

Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H



HUKUM TATA NEGARA

Penulis:

Utang Rosidin

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H

ISBN:

978-623-459-184-2

Cetakan Pertama:

September, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur dan *tahmid* patutlah pada kesempatan ini penulis curahkan kehadiran *Ilahi Rabbi*, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Tata Negara ini.

Buku ini pada awalnya merupakan kumpulan bahan materi perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara yang diharapkan dapat melengkapi literatur bahan bacaan baik bagi mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan tentunya bagi para praktisi pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya.

Buku ini dapat diselesaikan tentunya karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang selalu mendorong dan mengarahkan para dosen untuk terus meningkatkan karya-karyanya;
2. Bapak Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di tengah-tengah padatnya kesibukan beliau selalu berupaya mendorong dan meyakinkan penulis untuk terus meningkatkan pengembangan akademik dan karya-karya ilmiah.
3. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Guru Besar dan rekan-rekan Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Ucapan penghargaan yang paling utama penulis sampaikan kepada orang tua, Istri, dan anak-anak tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya penyusunan Buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, dan semoga buku ini akan bermanfaat bagi kita semua, amien.

Bandung, September 2022

Utang Rosidin

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Tujuan Pembelajaran Hukum Tata Negara.....	3
C. Peta Konsep.....	4
BAB 2 RUANG LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA	7
A. Pengertian Hukum Tata Negara	7
B. Objek Kajian Hukum Tata Negara.....	11
C. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya.....	12
BAB 3 SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA	17
A. Pengertian Sumber Hukum	17
B. Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara	18
BAB 4 ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA INDONESIA	27
A. Asas Negara Pancasila	27
B. Asas Negara Hukum.....	28
C. Asas Pembagian Kekuasaan.....	31
D. Asas Negara Kesatuan	33
BAB 5 BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN	37
A. Bentuk Negara	37
B. Susunan Negara	43
BAB 6 KONSTITUSI	63
A. Pengertian Konstitusi.....	63
B. Sejarah Perkembangan Konstitusi.....	68
C. Nilai Konstitusi	70
D. Klasifikasi Konstitusi	73
E. Materi Muatan Konstitusi.....	78
F. Urgensi Konstitusi Suatu Negara	81
G. Prosedur Perubahan Konstitusi Suatu Negara	83
H. Konstitusi Negara Indonesia	84
BAB 7 HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	111
A. Pengantar	111
B. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	112
C. Tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	113
D. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan	119

BAB 8 SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER	135
BAB 9 KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA	137
BAB 10 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM	
KETATANEGARAAN INDONESIA	147
A. Pengertian Lembaga Negara	147
B. Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945	149
C. Prinsip-Prinsip Hubungan Antar Lembaga Negara	150
BAB 11 LEMBAGA KEPRESIDENAN	161
A. Ajaran Pembagian Kekuasaan Negara	161
B. Lembaga Kepresidenan	166
C. Lembaga Penasihat dan Pertimbangan Presiden	175
BAB 12 PEMERINTAHAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN	
REPUBLIK INDONESIA	179
A. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan	179
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	191
C. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan	199
D. Sejarah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia	208
E. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	211
BAB 13 HAK ASASI MANUSIA	217
A. Pemahaman Hak Asasi Manusia	217
B. Pengakuan HAM dalam Negara Hukum	219
C. Hak Asasi Manusia dan Konstitusi	225
D. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945	228
BAB 14 SISTEM PEMILIHAN UMUM	235
A. Pemilihan Umum dan Perwujudan Demokrasi	235
B. Penyelenggaraan Pemilihan Umum	241
C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia	245
D. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	270
DAFTAR PUSTAKA	282
PROFIL PENULIS	292
LAMPIRAN	294

MOTTO:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

***”Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Satu Kaum, Selama
Kaum itu Tidak Merubah Dirinya Sendiri”***

(Q.S. Ar-Ra’du : 11)



PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Sejak ditetapkannya suatu wilayah menjadi suatu negara bangsa (*nation state*), maka kebutuhan akan adanya hukum yang mengatur organisasi negara menjadi sebuah keharusan, pada setiap negara membutuhkan aturan khusus yang mengatur mengenai organisasi negara dan lembaga-lembaga negara dari negara tersebut, terlepas negara tersebut baru terbentuk ataukah sudah lama berdiri tapi belum ada aturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Pengaturan mengenai organisasi negara merupakan pedoman tidak hanya bagi para penyelenggara negara tetapi juga warga negara, terkait dengan kedudukan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara yang kemudian dituangkan dalam suatu aturan hukum yang dikenal dengan Hukum Tata Negara. Pentingnya penataan organisasi negara dan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara menyebabkan perlunya pemahaman mengenai pengertian yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara (HTN) dan sumber-sumber HTN serta faktor-faktor yang menentukan terhadap proses pembentukan dan perkembangan Hukum Tata Negara.

Hal ini juga seiring dengan kesepakatan para *The founding fathers*, yang sejak awal mencita-citakan negara Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rechtstaats*), sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Negara Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan hal tersebut, hukum hendaknya dapat dipahami dan



BAB
2

RUANG LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Istilah Hukum Tata Negara biasa juga digunakan dalam dalam kepastakaan perkuliahan Ilmu Hukum, dikenal adanya sebutan Hukum Negara, yang sebenarnya kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *staatsrecht*.³ Dalam kepastakaan Belanda, istilah *staatsrecht* terdiri dari *staatsrecht in ruimere zin* (Hukum Negara dalam arti luas), dan *staatsrecht in engere zin* (Hukum Negara dalam arti sempit).⁴ Penggunaan istilah Hukum Negara dimaksudkan untuk membedakannya dengan *staatsrecht in engere zin* (Hukum Tata Negara dalam arti sempit).⁵ Beberapa istilah dalam bahasa asing lainnya yang diartikan sebagai HTN:⁶

1. *Constitutional Law* (bahasa Inggris).
2. *Droit Constitutionelle* (bahasa Prancis).
3. *Verfassungsrecht* (bahasa Jerman).

Selain itu, istilah HTN dalam bahasa Indonesia yang berkembang dalam berbagai literatur diantaranya adalah:

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985), hlm. 22.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 6

BAB
3

SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM

Menurut Soedikno Mertokusumo, sumber hukum dapat diartikan dalam beberapa arti, diantaranya adalah :

1. Sumber hukum diartikan sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsam dan sebagainya;
2. Sumber hukum menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain.
3. Sumber hukum sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat)
4. Sumber hukum sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, dan sebagainya
5. Sumber hukum sebagai sumber terhadapnya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum²⁶.

Sementara itu menurut Joeniarto, sumber hukum dapat dibedakan dalam pengertian berikut ini :

1. Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkrit ialah berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal tertentu.

²⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 69



ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. ASAS NEGARA PANCASILA

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara (*philosophische Grondslag*), ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan di atas sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang menyatakan : “.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada”

Kata “berdasar” di atas apabila dilihat dari segi morfologi bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar, yang diberi awalan “ber” menjadi berdasar. Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] tanggal 1 Juni yaitu pada waktu BPUPKI dalam rapatnya mencari *philosophische grondslag* untuk Indonesia yang merdeka, maka diputuskanlah Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urutan dan rumusan yang berbeda. Sejarah rumusan Pancasila itu dapat dipisahkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan tidak dapat pula dipisahkan dari sejarah perumusan UUD 1945.

BAB
5

BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

A. BENTUK NEGARA

Konsep Bentuk Negara (*staatsvorm*) dalam berbagai literatur hukum dan dalam penggunaannya sehari-hari seringkali berbenturan dengan konsep bentuk Pemerintahan (*regeringsvorm*). Hal ini sebagaimana tercermin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Berdasarkan pasal ini tergambar bahwa *the founding fathers* Indonesia sangat menekankan pentingnya konsepsi negara kesatuan sebagai definisi hakiki Negara Indonesia⁶⁰.

Kelemahan rumusan di atas terkait dengan pengertian bentuk negara yang tidak dibedakan dari pengertian bentuk pemerintahan. Padahal kedua konsep ini sangat berbeda satu sama lain. Karena yang dibicarakan adalah bentuk negara, berarti bentuk organ atau organisasi negara itu sebagai keseluruhan. Jika yang dibahas bukan bentuk organnya, melainkan bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau bentuk penyelenggaraan kekuasaan,

⁶⁰ Ketika diadakan pemungutan suara terakhir dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945, diantara pilihan antara republik dan kerajaan, maka yang memilih kerajaan hanya ada satu orang saja. Lihat Sekretariat Negara, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 28 Mei 1945*, Sekretariat Negara, Jakarta, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 257

BAB 6

KONSTITUSI

A. PENGERTIAN KONSTITUSI

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Bentuk konstitusi dalam suatu negara dapat berbentuk hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dapat juga dalam bentuk konstitusi yang tidak tertulis¹⁵³. Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan suatu negara, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara¹⁵⁴.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa istilah konstitusi pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti "hukum atau prinsip."¹⁵⁵ Selain istilah konstitusi, terdapat pula istilah *Grondwet* (UUD) dalam bahasa Belanda. *Grondwet* atau UUD menurut Wirjono Prodjodikoro memiliki arti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grond*) dari segala hukum.¹⁵⁶

¹⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 35

¹⁵⁴ Ibid

¹⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. rev., cet. 3, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 1.

¹⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1989), hlm. 10.



HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENGANTAR

Negara Indonesia yang menganut sistem hukum kontinental dengan sendi utama sistem hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) memerlukan tertib hukum yang terbangun secara hirarkis dalam proses pembentukannya. Tertib hukum tersebut harus dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan produk hukum yang dihasilkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan hukum yang tertib harus pula sejalan dengan substansi UUD Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang merupakan norma hukum tertinggi di Negara Indonesia³³⁶.

Berdasarkan sistem norma hukum yang berjenjang (*stufentheory*) yang dianut Indonesia, suatu produk perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis. Pengertiannya, norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, lebih tinggi lagi,

³³⁶ Laporan Penelitian, *Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional*, Kerjasama DPD RI dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 1



BAB
8

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

Untuk lebih memudahkan mahasiswa dalam memahami materi Hukum Tata Negara, maka pada Bab ini disajikan beberapa contoh soal yang terkait dengan Materi yang sudah disajikan pada bahasan sebelumnya :

- 1) Coba Saudara jelaskan istilah-istilah Hukum Tata Negara yang berkembang dari Bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis !
- 2) Coba Saudara kemukakan tentang pengertian HTN yang dikemukakan oleh para ahli hukum (minimal 3 pendapat) dan jelaskan jika ada persamaan dan perbedaan pada pendapat-pendapat yang Anda kemukakan !
- 3) Coba Saudara Jelaskan hubungan antara HTN dengan Ilmu Politik ! Kemudian berikan contoh hubungan yang terjadi antara kedua bidang ilmu tersebut !
- 4) Coba Saudara Jelaskan hubungan antara HTN dengan HAN ! Kemudian berikan contoh hubungan yang terjadi tara kedua bidang ilmu tersebut !
- 5) Coba saudara uraikan asas-asas hukum tata negara Indonesia dengan mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 !
- 6) Coba Saudara Kemukakan dan jelaskan tentang sumber hukum materii HTN Indonesia !
- 7) Coba Saudara Kemukakan apa saja yang menjadi sumber hukum formal HTN Indonesia !
- 8) Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan Konvensi Ketatanegaraan, berikan contoh bentuk konvensi yang dipraktekan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia !
- 9) Coba Saudara jelaskan faktor-faktor yang akan menentukan dinamika hukum tata negara yang dituangkan dalam Konstitusi suatu negara !

BAB
9

KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA

Asas pembagian kekuasaan merupakan asas yang esensial bagi suatu negara hukum, karena selain berfungsi untuk membatasi kekuasaan dari penguasa (alat kelengkapan negara), juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang makin modern³⁸⁶. Dengan adanya pembagian kekuasaan, kekuasaan-kekuasaan dalam arti fungsi dan tugas yang ada dan dimiliki negara, pelaksanaannya dibagi antara beberapa alat perlengkapan negara sehingga setiap alat perlengkapan negara hanya memiliki tugas dan kekuasaan yang terbatas sesuai dengan wewenang yang diberikan, yang semuanya itu diatur dengan hukum agar jelas dan tidak simpang siur³⁸⁷.

Berbicara tentang pembagian kekuasaan, orang akan selalu mengasosiasikan pikirannya pada seorang jurist/pemikir kenegaraan Perancis yang bernama Charles Louis Secondat Baron de la Bride et de Montesquieu (1689-1775) dalam bukunya *De L'Esprit Des Lois*, yang mengadakan modifikasi atas gagasan John Locke. Menurutnya, kekuasaan dibagi kepada tiga badan kekuasaan. Masing-masing badan kekuasaan mempunyai bidang pekerjaan sendiri, dimana kekuasaan yang satu terpisah dari kekuasaan yang lainnya. Tiga kekuasaan tersebut, yaitu : a). Kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*), yang membentuk undang-undang; b) Kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*), yang melaksanakan undang-undang; c) Kekuasaan yudikatif (*la puissance de jurger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman, menjatuhkan hukuman atas kejahatan, dan memberikan putusan apabila

³⁸⁶ Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1968, hlm. 33

³⁸⁷ Mukhti Fadjar. A, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2005, hlm. 62

BAB
10

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State-Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”.⁴²⁰ Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ.

Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*normcreating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). “*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction*”.⁴²¹

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan, adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan

⁴²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hal.192.

⁴²¹ *Ibid.*



LEMBAGA KEPRESIDENAN

A. AJARAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

Asas pembagian kekuasaan merupakan asas yang esensial bagi suatu negara hukum, karena selain berfungsi untuk membatasi kekuasaan dari penguasa (alat kelengkapan negara), juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang makin modern⁴²⁸. Dengan adanya pembagian kekuasaan, kekuasaan-kekuasaan dalam arti fungsi dan tugas yang ada dan dimiliki negara, pelaksanaannya dibagi antara beberapa alat perlengkapan negara sehingga setiap alat perlengkapan negara hanya memiliki tugas dan kekuasaan yang terbatas sesuai dengan wewenang yang diberikan, yang semuanya itu diatur dengan hukum agar jelas dan tidak simpang siur⁴²⁹.

Berbicara tentang pembagian kekuasaan, orang akan selalu mengasosiasikan pikirannya pada seorang jurist/pemikir kenegaraan Perancis yang bernama Charles Louis Secondat Baron de la Bride et de Montesquieu (1689-1775) dalam bukunya *De L'Esprit Des Lois*, yang mengadakan modifikasi atas gagasan John Locke. Menurutnya, kekuasaan dibagi kepada tiga badan kekuasaan. Masing-masing badan kekuasaan mempunyai bidang pekerjaan sendiri, dimana kekuasaan yang satu terpisah dari kekuasaan yang lainnya. Tiga kekuasaan tersebut, yaitu : a). Kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*), yang membentuk undang-undang; b) Kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*), yang melaksanakan undang-undang; c) Kekuasaan yudikatif (*la puissance de jurger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman,

⁴²⁸ Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1968, hlm. 33

⁴²⁹ Mukhti Fadjar. A, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2005, hlm. 62

PEMERINTAHAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan⁴⁷⁵. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri)⁴⁷⁶. Dengan demikian otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷⁷

⁴⁷⁵ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pusataka Sinar harapan, Jakarta, 2000, hlm. 33

⁴⁷⁶ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dengan Kepala Daerah)*, Op.Cit, hlm. 126

⁴⁷⁷ HAW Widjadja, *Op.Cit*, hlm. 76

BAB
13

HAK ASASI MANUSIA

A. PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia⁵⁶⁶. Sebagai hak yang melekat pada manusia karena anugerah Tuhan, perbincangan hak asasi manusia adalah sama tuanya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Sejarah umat manusia mencatat adanya masa ketika hak asasi manusia diabaikan, dilanggar malah ditindas. Pada saat itu pulalah perjuangan penegakan hak asasi manusia dilakukan oleh mereka yang tertindas⁵⁶⁷.

Menurut I Gde Pantja Astawa, terdapat beberapa sifat dari hak asasi manusia⁵⁶⁸, yaitu :

1. *Fundamental*, artinya bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.
2. *Universal*, artinya dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.

⁵⁶⁶ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2004, hlm.1.

⁵⁶⁷ Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Pada Umumnya Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Bandung, 1996.

⁵⁶⁸ I Gede Pantja Astawa, *Hak Asasi Manusia pada Umumnya dan di Indonesia pada Khususnya*, Makalah disampaikan di hadapan Perwira Siswa (Pasis) pada SESPIMPOL, Lembang, Bandung, 26 Oktober 2000, hlm.4.

BAB
14

SISTEM PEMILIHAN UMUM

A. PEMILIHAN UMUM DAN PERWUJUDAN DEMOKRASI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilihan Umum memiliki makna yakni pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi dengan tujuan mengikutsertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya yang dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik⁶¹⁵.

Para pemilih dalam Pemilu disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Dengan demikian, Pemilu merupakan momentum yang sangat penting dalam proses pemilihan, baik pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden⁶¹⁶.

⁶¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 60

⁶¹⁶ Hererwyn Jefler Hielsa Malonda, *Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia*, Penerbit Anom Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 47

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005)
- Abdul Ghani Abdullah, *Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*, dalam makalah yang disampaikan pada acara Seminar Nasional Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 17 Desember 2005
- Adnan Buyung Nasution, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali, 2003
- Aisyah Aminiy, *Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah bekerja sama dengan PP Wanita Islam, 2004)
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985)
- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oontok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan)*, ed. rev., (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- A.G. Pringgodigdo, *Sedjarah Singkat Berdirinja Negara Republik Indonesia*, cet I, (Surabaya: N.V. Pustaka Indonesia, 1958)
- Arif Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2004
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya, Bandung, 1993
- A.Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-IV," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990)

- Bagir Manan, *Politik Hukum Untuk Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Program Pascasarjana FH. UNSYIAH, Banda Aceh, 26 September 2013
- _____, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cet. IV, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2004)
- _____, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung, 2001
- _____, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- _____, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006
- Bambang Sunggono dan Aries Arianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Bhenyamin Hoessein, *Perubahan, Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Orde Baru ke Era Reformasi*, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2009)
- Bondan Gunawan, *Apa itu Demokrasi?*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusamedia, Bandung, 2004
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- C.W. Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983
- Dadang Solihin dan Putut Mahyadi, *Panduan Lengkap otonomi Daerah*, ISMEE, Jakarta, 2002
- Deliar Noer dan Akbarsyah, *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat Parlemen Indonesia 1945-1950*, cet. I. (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005)
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Didi Yazmi Yunaz, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992
- Eep Saefulloh Fatah, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Eko Prasajo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006)
- Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998)
- Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Berbagai Negara*, (Jakarta: UI Press, 2010)

- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, IDEA Publishing, Bandung, 2007
- Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, KRHN dan MKRI, Jakarta, 2005
- Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, 1999
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Makassar: Timun Mas, 1955)
- Hans Kelsen, Raisul Muttaqien (Penerjemah), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- HAW Wijaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hererwyn Jefler Hielsa Malonda, *Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia*, Penerbit Anom Pustaka, Yogyakarta, 2020
- International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the legal framework of elections* (Stockholm: Publication Office International IDEA, 2002)
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Ismail Sunny, *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*, disampaikan dalam Seminar tentang Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 29 – 31 Mei 2006
- _____, *Aspek-aspek dari Piagam Hak-hak Asasi manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara*, dalam Persahi, *Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Nomor Simposium Hak-hak Asasi Manusia, Nomor 2 Tahun VII, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1988
- _____, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984)
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- _____, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- _____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta; Konstitusi Press, 2005)
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- _____, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Indo Hill-Co, Jakarta, 1997
- _____, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010)
- _____, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Joeniarti, *Selayang Pandang Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Joko J. Prihatmoko dan Moesafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dengan Kepala Daerah)*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012
- Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1968
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Komisi Konstitusi, *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, 2004
- Koentjoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987
- Kotan Y. Stefanus, *Makna Kekuasaan Pemerintahan Negara Menurut Bab III Undang-undang Dasar 1945 dan Hubungannya dengan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000, hlm. 118-119.
- Kranenburg, B. Sabaroedin (Penerjemah), *Ilmu Negara Umum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, PT. Grafiti Budi Utama, Bandung

- Kuntana Magnar, *Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945; Pencarian Bentuk dan Isi*, Disertasi, PPS Unpad, Bandung, 2006
- Kusnadi, Muh dan Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Grammedia, Jakarta, 1978
- K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Penerjemah: Muhammad Hardani, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003
- K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Indonesia: Persetujuan Roem-Royen dan K.M.B.*, cet. 1, (Jakarta: Haji Masagung, 1987)
- Laporan Penelitian, *Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Kerjasama DPD RI dengan Universitas Hasanuddin, 2009
- Laporan Penelitian, *Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional*, Kerjasama DPD RI dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht]*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, cet. 28, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000)
- Leo Suryadinata, *Election And Politic In Indonesia*, (Singapura: Intitute Of Sountheas Asian Studies, 1999)
- Malik Haramain, *Gusdur, Militer, dan Politik*, (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, ed. rev. (Jakarta: Kanisius, 2007)
- Max Boli Sabon, *Fungsi Dewan Pertimbangan Agung Dalam Sistem Pemerintahan Negara Berdasarkan UUD 1945*, Tesis, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1993
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. revisi, cet. 3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegak Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

- _____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- _____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988
- Mochtar Pabottingi, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980)
- Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Jakarta, 1993
- Muhammad Yamin, *Konstituante Indonesia dalam Gelombang Demokrasi jaitu Pendjelasan tentang Dasar dan Tujuan Konstituante Indonesia dan Perkembangan Konstituante Membuat Undang-Undang Dasar seluruh Dunia sedjak tahun 1787 Sampai Sekarang*, (Jakarta: Djambatan, 1956)
- Muhamad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar*, Siguntang, Jakarta, 1971
- Mukhtie Fajar A., *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005
- Mohammad Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka (1932)* dalam kumpulan karangan, jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya, pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, 8 Februari 2010.
- Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan (ed). *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo.*, Gema Media Pratama, Jakarta, 1996
- Mukhti Fadjar. A, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2005
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004

- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- _____, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 1983
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- _____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012
- _____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2003
- Noer Fauzi, *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*, Lipera Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, 1970
- Padmo Wahyono (ed), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Indo Hill.Co, Jakarta, 2003
- _____, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989
- Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, dalam Bagir Manan (Ed) *Kedaulatan Rakyat HAM dan Negara Hukum*, Kumpulan essai Guna Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H., Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- _____, *Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- _____, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia (Sebuah Potret Pasang Surut)*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- _____, *Menafsirkan Undang-undang Dasar*, Cita Bhakti Akademika, Bandung

- Riswandha Imawan dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (editor), *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, cet II, 1995.
- R.Z. Leirissa, *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006)
- R.M. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan)*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
- Sadu Wasistono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003
- Saafroedin Bahar, et. al. eds., *Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, ed. III, cet. 2, (Jakarta: Sekretariat Negara R.I., 1995)
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pusataka Sinar harapan, Jakarta, 2000
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003)
- Siti Waridah dkk, *Sejarah Nasinonal dan Umum*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981
- Soehino, *Hukum Tata Negara (Sejarah Ketatanegaraan Indonesia)*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Solly, M. Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1981
- Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sobirin Malim, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001

- Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945; Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002
- _____, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1980
- Sri Soemantri M. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung, 1992
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011
- Utrecht. E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, cet. 2 (Bandung-Jakarta: PT Eresco, 1981)
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Referendum, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998
- Ketetapan tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, Pasal 2 Ketetapan Nomor I/MPR/2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4250).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4252).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara No. 126 Tahun 2004, TLN No. 4438
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingah Usaha.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PROFIL PENULIS

Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H



Penulis lahir di Garut pada tanggal 5 Februari 1979, anak Keempat dari Pasangan Bpk Didin (Alm.) dan Ibu Hj. Ebot Tadjrimi. Menempuh studi mulai dari Sekolah Dasar di SDN Cisitu Wanaraja Garut (Lulus tahun 1992), MTs Persis Sukarendah Garut (Lulus tahun 1996), MA Persis Bentar Garut (Lulus tahun 1999), Program Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Lulus tahun 2003), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padadjaran (lulus tahun 2009), dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Lulus tahun 2014).

Bekerja sebagai Dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2004, selain itu juga tercatat sebagai Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Syamsul 'Ulum Sukabumi (2004-2009), Pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam Garut (2007-2013), Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Univ. Islam Syekh Yusuf Tangerang (2010-2016), Pengajar pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Univ. Islam Nusantara (2011 sd 2018), Pengajar Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pertiba Pangkalpinang Bangka Belitung (2008 sd Sekarang), Pengajar pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011 sd Sekarang), Pengajar (Tutor) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka (2015 sd Sekarang).

Selain menjalankan aktivitas sebagai tenaga pengajar, penulis juga aktif di beberapa organisasi, antara lain di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat, Dewan Tafkir Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Majelis Wilayah KAHMI Jawa Barat, Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Bandung, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI), dan Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum (APPSIH) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Beberapa Karya artikel dalam Jurnal maupun Buku yang telah diterbitkan diantaranya adalah, *Pengantar Hukum Indonesia* (2010), *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (2010), *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (2014),

Retribusi IMTA dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah (2016), Agama Sebagai Haluan Bernegara (2017), Penetapan Status Daerah Khusus, Otonomi Khusus, dan Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (2018), Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2018), Penataan Kewenangan dan Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis (2019), Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Perdes (2019), Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah (2019), Pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah (2021), Agama dan Ideologi Negara Sebagai Pedoman Memajukan Kesejahteraan Umum (2021), Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas (2021), dan tulisan-tulisan yang lainnya.

Hukum Tata Negara



Pengaturan mengenai organisasi negara merupakan pedoman tidak hanya bagi para penyelenggara negara tetapi juga bagi warga negara, yang terkait dengan kedudukan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana dituangkan dalam suatu aturan hukum yang dikenal dengan Hukum Tata Negara. Pentingnya penataan organisasi negara dan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara menyebabkan perlunya pemahaman secara komprehensif mengenai Hukum Tata Negara (HTN) dan faktor-faktor yang menentukan terhadap proses pembentukan dan perkembangan Hukum Tata Negara.

Salah satu agenda penting dalam perkembangan Hukum Tata Negara adalah keinginan untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi Negara Republik Indonesia yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, yakni adanya kehendak untuk melaksanakan reformasi hukum, di dalamnya tercakup agenda pembaruan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan mulai dari UUD sampai Peraturan Desa, penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa, dan pembaruan sikap, cara berpikir, serta berbagai aspek perilaku masyarakat hukum ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga diharapkan terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; terbentuknya kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara komprehensif.

Untuk mendukung terwujudnya sasaran tersebut, perencanaan dan pembangunan hukum pada masa sekarang dan mendatang perlu dititikberatkan pada langkah-langkah strategis dalam meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup materi hukum (*legal substance*), kelembagaan hukum yang juga mencakup aparaturnya (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Kehadiran buku ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum tata negara, khususnya dalam rangka melengkapi literatur bagi mahasiswa untuk lebih memahami dinamika hukum tata negara dengan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.